

SURAT PESANAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal - Pujotirto

Nomor :[diisi nomor Kontrak]

SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan pesanan di E-Katalog dengan ID Paket tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, antara:

Nama : KURNIA HADI, ST.
 NIP : 19750511 201001 1 008
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga DPUPR
 Berkedudukan di : Jl. HM. Sarbini No 99 Kebumen, Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kebumen c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor : 050/010.6/KEP/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama : [nama wakil Penyedia]
 Jabatan : [sesuai akta notaris]
 Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
 Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
 Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
 Notaris : [nama notaris penerbit akta]
 NPWP : [nomor pokok wajib pajak perusahaan]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia .

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan *E-Purchasing*;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) melalui metode Pemilihan *E-purchasing* Mini- Kompetisi Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal - Pujotirto sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal - Pujotirto dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak (Surat Pesanan) ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak (Surat Pesanan) ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal - Pujotirto terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan (Umum)
2. SMKK
3. Pekerjaan Drainase
4. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
5. Peralasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen
6. Pekerjaan Struktur
7. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga hasil negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di E-Katalog adalah sebesar Rp. (*.....ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.0034.5.2.04.01.01.0003;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD (Opsen PKB) Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor :atas nama Penyedia :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak (Surat Pesanan), Daftar Kuantitas dan Harga E-Katalog, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan, subkontraktor, personel manajerial dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan - jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak (Surat Pesanan);
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga Negosiasi di E-Katalog;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Gambar, dan
 - h. Dokumen lainnya (seperti: jaminan – jaminan, SPPBJ).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Persiapan Kontrak adalah jangka waktu persiapan dari penandatanganan Kontrak sampai dengan terbitnya SPMK/ Serah Terima Lapangan;
- (3) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender;
- (4) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari

kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia....[diisi nama badan usaha]

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

*[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Pejabat Penandatanganan
Kontrak maka rekatkan
meterai Rp 10.000,00)]*

*[tanda tangan (jika salinan asli ini untuk
Penyedia maka rekatkan
meterai Rp 10.000,00)]*

[nama lengkap]
[jabatan]

KURNIA HADI, ST.
NIP. 19750511 201001 1 008

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen

[tanda tangan dan cap].

JONI HERNAWAN, ST.,MT.
NIP. 19700728 199803 1 006